



## BUPATI KENDAL

SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN KENDAL

INSTRUKSI BUPATI KENDAL  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN KENDAL,

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN KENDAL,

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa Dan Bali, Pemerintah Kabupaten Kendal memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Kendal, berkenaan dengan hal tersebut menginstruksikan kepada :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal;
  2. Para Staf Ahli Bupati Kendal;
  3. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kendal;
  4. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kendal;
  5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD se-Kabupaten Kendal;
  6. Direktur/Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Kendal;
  7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal;
  8. Camat se-Kabupaten Kendal; dan
  9. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kendal.

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019*, dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor